



## **Penerapan Prinsip Keadilan Substantif dan Kepentingan Anak dalam Harta Bersama (Analisis Putusan No. 82/Pdt.G/2024/PA.Probolinggo)**

**Agung Taufik Wahyuda<sup>1</sup>, Sri Nurmalinda<sup>2</sup>, Ibnu Radwan Siddik Turnip<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Correspondence Email: [agung0221253004@uinsu.ac.id](mailto:agung0221253004@uinsu.ac.id).

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa harta bersama pasca perceraian pada Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama yang dibagi sama rata, namun pelaksanaannya ditangguhkan hingga anak dewasa atau menikah. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak diprioritaskan tanpa mengabaikan hak para pihak. Disimpulkan bahwa penerapan hukum bersifat kontekstual dengan menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan anak, meskipun berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Keadilan Substantif, Kepentingan Anak.*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the application of the principles of substantive justice and the best interests of children in post-divorce joint property disputes in Decision Number 82/Pdt.G/2024/PA.Prob. The method used is normative juridical research with a statutory and case approach, through literature study and qualitative analysis. The results show that the judge determines the object of the dispute as joint property to be divided equally, but the implementation is postponed until the child is an adult or married. This indicates that the best interests of the child are prioritized without ignoring the rights of the parties. It is concluded that the application of the law is contextual by balancing legal certainty and child protection, although it has the potential to create uncertainty in the implementation of rights.*

*Keywords: Joint Property, Substantive Justice, Children's Interests.*

### **PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum. Salah satu akibat hukum yang paling sering menimbulkan sengketa adalah pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Harta bersama memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan langsung dengan hak ekonomi para pihak setelah perceraian, sehingga penyelesaiannya menuntut adanya kepastian hukum yang jelas dan adil (Nasution, 2019).

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Republik Indonesia, 2022). Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Secara normatif, aturan tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara proporsional sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak (Republik Indonesia, 1991).

Namun dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam kondisi tertentu, pembagian harta bersama tidak dapat dilaksanakan secara langsung, terutama apabila objek sengketa berupa rumah yang menjadi satu-satunya tempat tinggal bagi anak hasil perkawinan yang masih belum dewasa. Dalam keadaan demikian, pelaksanaan pembagian secara langsung berpotensi menimbulkan konsekuensi yang berdampak pada keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya berpedoman pada ketentuan pembagian secara matematis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat. Hakim sering dihadapkan pada situasi ketika pelaksanaan pembagian harta bersama dapat berimplikasi pada hilangnya tempat tinggal anak, sementara penundaan pembagian juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak para pihak. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan nilai keadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama (Muhaimin, 2020).

Perkembangan tersebut juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak mulai memperoleh perhatian yang lebih luas dalam praktik peradilan. Perlindungan anak tidak lagi terbatas pada perkara hak asuh dan nafkah, tetapi juga merambah pada sengketa harta bersama yang secara tidak langsung memengaruhi kehidupan anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut dirinya (Republik Indonesia, 2014).

Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob. Dalam perkara tersebut, penggugat menghendaki agar harta bersama segera dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, tergugat memohon agar pembagian tersebut ditunda karena objek sengketa merupakan satu-satunya tempat tinggal bagi anak-anak yang masih belum dewasa. Perbedaan kepentingan tersebut menunjukkan bahwa sengketa harta bersama tidak semata-mata berkaitan dengan hak ekonomi para pihak, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap kepentingan anak (Putusan PA Probolinggo No. 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Penelitian mengenai sengketa harta bersama pasca perceraian sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah penelitian Deni Kamaludin Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan yang mengkaji Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 juncto Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019. Penelitian tersebut menemukan bahwa hakim melakukan ijtihad progresif dengan tidak hanya berpedoman pada waktu perolehan harta, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak

dalam sengketa harta bersama (Yusup & Al Hasan, 2023). Namun demikian, penelitian tersebut masih terbatas pada analisis yurisprudensi Mahkamah Agung dan belum mengkaji penerapan prinsip yang sama dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang lebih baru.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama seharusnya dilakukan ketika dihadapkan pada kondisi yang melibatkan kepentingan anak. Kemungkinan terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang serupa sangat besar sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pengabaian terhadap kondisi anak juga berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan bagi tumbuh kembang dan kesejahteraan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini terletak pada bagaimana ketentuan pembagian harta bersama yang telah diatur secara jelas dalam hukum positif diterapkan dalam praktik peradilan ketika dihadapkan pada kondisi yang melibatkan kepentingan anak. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada bagaimana hakim dalam Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob mempertimbangkan dan menyeimbangkan kepentingan para pihak dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai harta bersama pasca perceraian serta penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menganalisis bagaimana ketentuan hukum mengenai pembagian harta bersama diterapkan oleh hakim ketika dihadapkan pada kondisi yang melibatkan kepentingan anak sebagai pihak yang terdampak akibat perceraian (Muhaimin, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan harta bersama, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob sebagai objek utama penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang berkaitan dengan kepentingan anak (Republik Indonesia, 2022).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, perlindungan anak, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur yang membahas hukum keluarga Islam, harta bersama, serta perlindungan hak anak. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan

(*library research*), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian (Sukiati, 2021).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan yang dianalisis. Data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa harta bersama serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara (Yusup & Al Hasan, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Duduk Perkara dan Putusan***

Perkara Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob merupakan sengketa harta bersama yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Probolinggo. Perkara ini melibatkan mantan suami sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mantan istri sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 8 Juli 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, para pihak hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Kevin Alvaro Syah L.H., Fabian Arkhana Syah L.H., dan Juna Arcelio Syah L.H. Namun, hubungan rumah tangga tersebut berakhir dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 18 April 2023. Setelah perceraian terjadi, ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandung mereka (Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Pokok sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dan berlokasi di Jalan Supriadi Gang Jepara, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Objek tersebut memiliki luas 96 meter persegi dan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2416 atas nama Catur Syah Lukman Hakim. Menurut Penggugat, tanah dan rumah tersebut diperoleh selama masa perkawinan sehingga secara hukum termasuk kategori harta bersama yang harus dibagi setelah perceraian. Oleh karena itu, Penggugat menuntut agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing pihak memperoleh bagian sebesar satu per dua sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Dalam gugatannya, Penggugat mendasarkan tuntutan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan pada saat perceraian masing-masing pihak berhak atas separuh bagian. Penggugat juga meminta agar apabila objek sengketa tidak memungkinkan untuk dibagi secara fisik, maka rumah tersebut dijual melalui mekanisme lelang dan hasil penjualannya dibagikan secara sama rata. Selain itu, Penggugat mengajukan permohonan sita marital terhadap objek sengketa, permohonan uang paksa (*dwangsom*), serta permohonan agar putusan dapat

dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum dari pihak lawan (Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Di sisi lain, Tergugat pada dasarnya mengakui bahwa objek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Namun, Tergugat menolak tuntutan Penggugat yang menghendaki pembagian dan penjualan rumah dilakukan dalam waktu dekat. Menurut Tergugat, rumah tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal yang saat ini ditempati bersama ketiga anak mereka yang masih berusia di bawah umur dan sedang menjalani pendidikan. Apabila rumah tersebut dijual atau dibagi secara langsung, maka kepentingan dan kesejahteraan anak-anak akan terganggu karena mereka kehilangan tempat tinggal yang selama ini menjadi pusat kehidupan dan pendidikan mereka (Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Tergugat juga menjelaskan bahwa setelah perceraian, Penggugat belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan perceraian sebelumnya, terutama terkait nafkah anak dan kewajiban lainnya. Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa tuntutan untuk segera menjual rumah menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan anak-anak. Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat memohon agar majelis hakim menetapkan bahwa pembagian harta bersama baru dapat dilaksanakan setelah anak-anak mencapai usia dewasa atau telah menikah. Permohonan tersebut didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Persidangan kemudian dilanjutkan dengan tahapan jawab-menjawab antara para pihak. Dalam repliknya, Penggugat tetap mempertahankan tuntutanannya dan menilai bahwa alasan yang diajukan Tergugat hanya bertujuan untuk menguasai rumah secara sepihak. Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki alternatif tempat tinggal lain di Kabupaten Lumajang serta memiliki aset lain yang dapat digunakan untuk menunjang kehidupan anak-anak. Sebaliknya, dalam dupliknya Tergugat membantah dalil tersebut dan menjelaskan bahwa rumah yang berada di Lumajang bukan merupakan miliknya, melainkan milik keluarga besar yang ditempati oleh kerabatnya. Tergugat menegaskan bahwa objek sengketa merupakan satu-satunya tempat tinggal yang layak bagi dirinya dan anak-anak setelah perceraian (Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Untuk membuktikan dalil masing-masing, para pihak mengajukan berbagai alat bukti berupa surat dan keterangan saksi. Penggugat mengajukan bukti berupa sertifikat hak milik, kartu keluarga, bukti transfer nafkah, serta percakapan elektronik dengan anak-anaknya. Sementara itu, Tergugat mengajukan akta cerai, putusan perceraian sebelumnya, bukti pembayaran biaya pendidikan anak, dokumen kepemilikan rumah keluarga di Lumajang, dan bukti kepemilikan kendaraan. Keterangan para saksi pada pokoknya membenarkan bahwa rumah yang menjadi objek sengketa diperoleh selama masa perkawinan dan saat ini ditempati oleh Tergugat bersama ketiga anak mereka. Para saksi juga memberikan penjelasan mengenai kondisi ekonomi para pihak serta kebutuhan anak-anak pasca perceraian (Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Setelah memeriksa seluruh alat bukti dan mendengar keterangan para pihak, majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa terbukti diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu, rumah dan tanah tersebut secara hukum

merupakan harta bersama yang menjadi hak bersama antara Penggugat dan Tergugat. Majelis hakim menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing pihak pada prinsipnya berhak memperoleh satu per dua bagian dari harta bersama tersebut. Akan tetapi, hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa rumah tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal bagi ketiga anak para pihak yang masih belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan serta jaminan tempat tinggal yang layak (Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Hakim menilai bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama secara langsung berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan anak-anak, terutama dalam aspek tempat tinggal, pendidikan, dan perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, kepentingan anak harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama tanpa menghilangkan hak hukum masing-masing pihak atas harta bersama tersebut (SEMA Nomor 1 Tahun 2022).

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar satu per dua bagian. Namun, pelaksanaan pembagian atau penjualan rumah ditunda hingga anak-anak para pihak mencapai usia dewasa atau telah menikah. Selama masa penundaan tersebut, rumah tetap dapat ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak demi menjamin keberlangsungan kehidupan dan pendidikan mereka. Di samping itu, majelis hakim menolak tuntutan mengenai sita marital, dwangsom, dan permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan adanya upaya hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum mengenai hak atas harta bersama dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

### **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob**

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan karena menjadi dasar argumentasi hukum yang digunakan untuk menentukan penyelesaian suatu perkara. Dalam Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, majelis hakim tidak hanya berfokus pada status hukum objek sengketa sebagai harta bersama, tetapi juga memperhatikan kondisi faktual yang melekat pada objek tersebut. Rumah yang menjadi objek sengketa tidak semata-mata dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dibagi antara para pihak, melainkan juga sebagai tempat tinggal yang menjadi pusat kehidupan ketiga anak hasil perkawinan para pihak. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa perkara ini tidak hanya menyangkut kepentingan mantan suami dan mantan istri, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan anak-anak yang masih berada dalam usia belum dewasa dan masih memerlukan perlindungan serta pengasuhan dari orang tuanya (Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa sengketa yang diperiksa tidak hanya melibatkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tetapi juga menyangkut kepentingan ketiga anak para pihak yang secara nyata menempati rumah yang menjadi objek sengketa. Pertimbangan ini menunjukkan

bahwa majelis hakim memandang keberadaan anak sebagai faktor yang tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian perkara. Meskipun anak-anak tersebut bukan pihak yang secara langsung berperkara, keberadaan dan kepentingan mereka tetap menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara formal berdasarkan status kepemilikan harta, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan yang mungkin timbul apabila objek sengketa langsung dibagi atau dijual.

Dalam mempertimbangkan perkara tersebut, hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Kewajiban tersebut tetap melekat kepada kedua orang tua meskipun hubungan perkawinan mereka telah berakhir karena perceraian (Republik Indonesia, 2022). Berdasarkan ketentuan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk tanggung jawab untuk menjamin tersedianya tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari kebutuhan dasar anak.

Pertimbangan tersebut kemudian dihubungkan dengan kondisi konkret objek sengketa yang merupakan satu-satunya tempat tinggal bagi ketiga anak para pihak. Menurut hakim, apabila rumah tersebut segera dibagi atau dijual, maka terdapat kemungkinan anak-anak kehilangan tempat tinggal yang selama ini menjadi lingkungan utama bagi kehidupan, pendidikan, dan perkembangan mereka. Oleh karena itu, majelis hakim menegaskan bahwa kepentingan anak harus ditempatkan pada posisi yang lebih utama dibandingkan kepentingan ekonomi para pihak. Dalam pertimbangannya, hakim secara eksplisit menyatakan bahwa hak anak perlu didahulukan dibandingkan hak Penggugat maupun Tergugat atas harta bersama. Pertimbangan ini menunjukkan adanya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dalam penyelesaian sengketa harta bersama (Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Selain mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, majelis hakim juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani sengketa harta bersama yang berkaitan dengan tempat tinggal anak. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa apabila objek harta bersama merupakan satu-satunya rumah yang ditempati anak yang masih belum dewasa, maka pembagian harta bersama dapat ditunda demi menjamin terlaksananya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Mahkamah Agung RI, 2022). Rujukan terhadap SEMA tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan pembagian harta bersama secara normatif, tetapi juga memperhatikan perkembangan kebijakan hukum yang memberikan perlindungan lebih besar terhadap hak-hak anak.

Berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum yang menjadi dasar pertimbangannya, majelis hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, masing-masing pihak berhak memperoleh seperdua bagian atau 50 persen dari nilai harta bersama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Republik Indonesia, 1991). Dengan demikian, majelis hakim pada prinsipnya mengakui dan melindungi hak

keperdataan Penggugat maupun Tergugat atas harta bersama yang menjadi objek sengketa.

Namun demikian, pengakuan terhadap hak para pihak tersebut tidak serta-merta diikuti dengan pelaksanaan pembagian secara langsung. Dalam amar putusannya, hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama yang dibagi masing-masing satu per dua bagian. Akan tetapi, pelaksanaan pembagian tersebut ditangguhkan sampai ketiga anak para pihak mencapai usia dewasa atau telah menikah. Selama masa penangguhan tersebut, rumah tetap dapat ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak sebagai tempat tinggal yang layak dan aman bagi mereka (Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim berupaya menyeimbangkan dua kepentingan hukum yang sama-sama penting, yaitu perlindungan hak para pihak atas harta bersama dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Hak Penggugat sebagai pemilik separuh bagian harta bersama tetap diakui secara hukum, tetapi pelaksanaannya ditunda untuk sementara waktu demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dengan demikian, putusan ini tidak menghilangkan hak salah satu pihak, melainkan mengatur waktu pelaksanaannya agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi anak-anak yang masih membutuhkan perlindungan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa majelis hakim menerapkan pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Anak yang secara formal bukan pihak dalam perkara diberikan perhatian khusus karena secara nyata akan terdampak oleh pelaksanaan putusan. Oleh sebab itu, Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob mencerminkan upaya hakim untuk mengintegrasikan prinsip perlindungan anak ke dalam penyelesaian sengketa harta bersama sehingga menghasilkan putusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

### Analisis Putusan

Tabel 1. Analisis Putusan No. 82/Pdt.G/2024/PA.Prob

No	Tahapan Analisis	Uraian	Ringkasan Analisis
1	Fakta	Para pihak telah bercerai dan memiliki 3 anak yang masih belum dewasa. Objek sengketa berupa rumah yang menjadi satu-satunya tempat tinggal anak dan dikuasai Tergugat.	Anak menjadi faktor penting karena terdampak langsung meskipun bukan pihak
2	Isu Hukum	Apakah harta bersama dapat langsung dibagi meskipun objek berupa rumah yang masih ditempati anak.	Terjadi benturan antara hak harta dan kondisi anak
3	Dasar Hukum	Pasal 35 UU Perkawinan, Pasal 97 KHI, dan SEMA No. 1 Tahun 2022.	Ada aturan umum dan pedoman khusus yang harus dipertimbangkan

4	Penerapan Hukum	Rumah dikualifikasikan sebagai harta bersama dan harus dibagi sama rata, namun tidak dapat langsung dilaksanakan.	Penerapan hukum terhambat oleh kondisi faktual
5	Pertimbangan Hakim	Hakim mendahulukan kepentingan anak dan kewajiban orang tua.	Hakim tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual
6	Amar Putusan	Harta bersama dibagi ½: ½, tetapi pelaksanaannya ditangguhkan sampai anak dewasa atau menikah.	Hak diakui, namun pelaksanaannya ditunda
7	Evaluasi	Putusan menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan anak.	Kepentingan anak lebih diutamakan. Penundaan pelaksanaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum

Perkara *a quo* memperlihatkan adanya pertemuan sekaligus pertentangan antara beberapa tujuan hukum yang fundamental, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*). Dalam konteks sengketa harta bersama, kepastian hukum pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak kepada janda atau duda yang bercerai untuk memperoleh masing-masing seperdua bagian dari harta bersama (Republik Indonesia, 2022; Republik Indonesia, 1991). Secara normatif, kedua ketentuan tersebut memberikan kejelasan mengenai status dan pembagian harta bersama sehingga hak para pihak dapat diketahui secara pasti setelah terjadinya perceraian.

Namun demikian, penerapan norma tersebut dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi konkret yang menyertai objek sengketa. Rumah yang menjadi harta bersama para pihak ternyata merupakan satu-satunya tempat tinggal bagi ketiga anak yang masih berada dalam usia belum dewasa. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks karena pelaksanaan pembagian harta bersama secara langsung berpotensi menghilangkan tempat tinggal anak-anak yang selama ini menjadi lingkungan utama bagi kehidupan, pendidikan, dan perkembangan mereka. Dalam konteks tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) memperoleh relevansi yang sangat kuat. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sampai dewasa, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya (Republik Indonesia, 2022; Republik Indonesia, 2014).

Majelis hakim dalam putusan ini tampak menggunakan pendekatan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan cara mengharmonisasikan berbagai norma dan asas hukum yang berpotensi saling bertentangan. Hakim tidak menerapkan Pasal 97

Kompilasi Hukum Islam secara kaku, tetapi juga tidak mengabaikan ketentuan tersebut. Hal ini terlihat dari tetap diakuinya objek sengketa sebagai harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar seperdua bagian. Dengan demikian, aspek kepastian hukum tetap terjamin karena hak para pihak secara hukum telah ditetapkan. Akan tetapi, pelaksanaan pembagian tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan ditangguhkan sampai anak-anak para pihak mencapai usia dewasa atau telah menikah (Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, 2024).

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan keadilan substantif dibandingkan penerapan hukum secara formalistik. Keadilan substantif menghendaki agar hukum tidak hanya diterapkan berdasarkan bunyi norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan sosial yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri. Dalam perkara ini, tujuan tersebut adalah perlindungan terhadap hak-hak anak yang berpotensi terdampak oleh pelaksanaan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, hakim menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas yang harus didahulukan tanpa menghilangkan hak keperdataan para pihak atas objek sengketa. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana kepastian, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Mahfud, 2024).

Selain itu, pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya pengaruh kebijakan yudisial yang berkembang dalam praktik peradilan Indonesia. Hal ini tampak dari penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sebagai dasar argumentasi untuk menunda pelaksanaan pembagian harta bersama yang berupa rumah tempat tinggal anak. SEMA tersebut memberikan pedoman bahwa pembagian harta bersama dapat ditangguhkan apabila objek yang disengketakan merupakan satu-satunya tempat tinggal anak yang masih belum dewasa. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan perkembangan hukum yang lahir dari kebutuhan praktik peradilan (Mahkamah Agung RI, 2022).

Meskipun demikian, putusan ini tidak terlepas dari kemungkinan kritik. Penundaan pelaksanaan pembagian harta bersama memang memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap kepentingan anak, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait waktu pelaksanaan hak para pihak. Hak yang secara hukum telah diakui tidak dapat segera dinikmati karena pelaksanaannya bergantung pada kondisi anak di masa mendatang. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan munculnya sengketa baru apabila terjadi perubahan keadaan terhadap objek sengketa atau para pihak selama masa penundaan tersebut. Oleh sebab itu, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dilakukan secara proporsional agar tidak menghilangkan esensi kepastian hukum yang juga merupakan tujuan penting dari hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob merupakan contoh konkret bagaimana hakim berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Hak para pihak atas harta bersama tetap diakui dan ditetapkan secara jelas, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan terhadap anak yang masih belum dewasa. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan paradigma hukum yang lebih responsif, yaitu hukum yang tidak hanya

berorientasi pada penerapan norma secara formal, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan, khususnya anak.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian tidak selalu dapat dilakukan secara tekstual sesuai ketentuan hukum positif. Meskipun secara normatif Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa harta bersama dibagi masing-masing setengah, dalam praktik peradilan terdapat kondisi tertentu yang menuntut adanya penyesuaian dalam penerapan hukum. Dalam perkara ini, majelis hakim tetap mengakui status objek sengketa sebagai harta bersama yang harus dibagi secara seimbang antara para pihak. Namun, pelaksanaan pembagian tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan ditangguhkan hingga anak-anak para pihak dewasa atau telah menikah. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada kepastian hukum secara formal, tetapi juga mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Putusan ini mencerminkan adanya penyeimbangan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan substantif, di mana hak para pihak tetap diakui, tetapi realisasinya disesuaikan dengan kondisi konkret yang menyangkut perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan hakim menunjukkan pergeseran dari legal formalistik menuju keadilan substantif, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan dalam penerapan hukum. Namun demikian, penundaan pelaksanaan pembagian harta bersama berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait waktu realisasi hak para pihak. Oleh karena itu, meskipun putusan ini progresif dalam melindungi kepentingan anak, diperlukan kehati-hatian dalam penerapannya agar tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arfa, Faisar Ananda, dan Watni Marpaung. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Arifin, Mochammad, dkk. "Metode Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Blitar." *Jurnal Sinda* 3, no. 3 (2023): 123–133.
- Kamaludin Yusup, Deni, dan Fahadil Amin Al Hasan. "Perlindungan Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama." *Jurnal Komisiyudisial* 15, no. 3 (Desember 2023): 317–335.
- Mahfud, Muh. Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Penerbit Yoga Pratama, 2024.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Iwan. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN 2022 No.120, TLN No.6792.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. LN 2014 No.297, TLN No.5606.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta, 1991.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. 2022.
- Pengadilan Agama Probolinggo. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Prob. 2023.
- Pengadilan Agama Probolinggo. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob. 2024.
- Sukiati. Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar. Medan: Manhaji, 2016.
- United Nations. Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations, 1989.
- UNHCR. Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child. Geneva: UNHCR, 2006.
- Zurnetti, Ariya, dan Himawan Ahmed Sanusi. "Perkembangan Pertentangan Hukum sebagai Suatu Sistem dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Normative* 5, no. 2 (2017): 1-16.